

**PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR  
: 04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat KPU - RI Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Guna memberikan kepastian hukum atas pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan Nomor **04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021** tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Pembentukan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Tahun 2021 adalah :**

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021** tertuang penetapan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dengan **susunan pengurus Bakohumas** KPU Kabupaten Lombok Timur terdiri dari:

1. Pembina secara ex officio dijabat oleh :
  - a. Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur

- b. Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur
- 2. Ketua secara ex officio dijabat oleh Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur
- 3. Ketua Pelaksana secara ex officio dijabat oleh Kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.